



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Iwan Sjafrudin Adam
Alamat : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
2. Nama : Zunaidi Z Hasan
Alamat : Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Ivonne Woro Respatiningrum, S.H., C.N., Risno Adam, S.H., CPLC., dan Taufik S Panua, S.H., CPLC, yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Duke Arie & Associates, beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 18 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Kompleks Blok Plan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/PY.02.1-SU/7504/Kab/I/2021 bertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak

substitusi dan hak retensi kepada Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Ardi Wiranata Arsyad, S.H.,M.H., Rio S.A.P. Anwar Pala, S.H., Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., Imam Rahmaddani, S.H., M.H., dan Afif Rachmat Hidayat, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor “Yakop Mahmud & Partners Law Firm”, beralamat di Jalan Nani Wartabone Nomor 23 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Saipul A. Mbuinga
Alamat : Dusun Lamahu, Kelurahan Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
2. Nama : Suharsi Igrisa, S.IP., M.Si.
Alamat : Dusun I, Kelurahan Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Robinson, S.H., M.H., Dasril Affandi, S.H., M.H., M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., Ir. Hi. M. Pauzil Bakari, S.H., Irfan Aghasar, S.H., M.H., Stenli Nipi, S.H., M.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Hendriyanto Mahmud, S.H., Azvant Ramzi Utama, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Frengky R. Mesakaraeng, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Trisno Kamba, S.H., Yeremia Vito Matasak, S.H., M.H., Indra Pratama, S.H., Mardoni, S.H.I., S.H., Andi Nursatanggi M., S.H., M.H., Soepriyadi, S.H., dan Engkus Kusma, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada “ALFONSO Law Firm”, beralamat di The “H” Tower Lantai 15, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, jam 15.30 WITA, dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait. Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Dalam perkara ini Pemohon adalah termasuk dalam Pasal 3 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2020 yakni Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang ditandai (Bukti P-1);
- c. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 152/PL.02.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang ditandai (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2020 yang ditandai (Bukti P-3);

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP
1.	≤250.000	2 %
2.	> 250.000 — 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 — 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- f. Bahwa di Kabupaten Pohuwato jumlah penduduknya kurang dari 250.000 jiwa. Sedangkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor urut 4 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar 9,02% atau selisih 9.990 suara. Pemohon memperoleh sebanyak 27.200 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 meraih suara sebanyak 37.190 suara;
- g. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 4) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan” .;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Keputusan Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2020. Pukul 15.30 (Pukul Lima Belas Lewat Tiga Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah. Sehingga jika dikaitkan dengan batas waktu akhir diterimanya permohonan ini adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.30 WITA (pukul lima belas lewat tiga puluh menit);
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, pada tanggal 18 Desember 2020 sebelum pukul 15.30 WITA (lima belas lewat tiga puluh menit) sehingga pengajuan permohonan ini belum lewat batas waktu yang ditentukan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Adapun yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 berdasarkan Nomor Urut sebagai berikut:

Data Perolehan Suara Pasangan Calon		
1.	Hamdi Alamri, SE, Sy	10,480
2.	Hi Ibrahim Bouti, S.Pt, M.PA	15,605
3.	H. Iwan Sjafruddin Adam, SH	27,200
4.	Saipul Mbuinga	37,190

2. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.200 suara, sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 37.190 suara yang memiliki selisih perbedaan perolehan suara dengan Pemohon sejumlah 9.990 suara;
3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hamdi Alamri, SE Sy dan Drs. Zairin T. D. Maksud	10,480
2	Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt, M.PA dan Hj Miswar Yunus	15,605
3	H. Iwan Sjafruddin Adam, SH Zunaidi Hasan	27,200
4	Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.IP, M.Si	0-
	Total Suara Sah	53,285 suara

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 27.200 suara sah.

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur bernama Aripin Tuda bersama istri selaku PPK Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur pada tanggal 27 September 2020, melalui akun Facebook media online bernama Ronny Layuhibu nampak dari sisi kiri ujung foto terlihat Kepala Desa berkemeja warna merah mudah berkopiah keranjang dan isterinya sisi paling kanan dalam foto terlihat mengangkat tangan sambil

menunjukkan 4 (empat) jari bersama calon wakil Bupati Nomor 4 yaitu Suharsi Igirisa, hal tersebut sudah dilaporkan sebelumnya di Bawaslu dan telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan Register Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN. Mar. Tanggal 18 November 2020 dan juga diperkuat dengan Putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor:109/Pid.Sus/PT.Gto. tanggal 27 November 2020 yang ditandai (Bukti P-4);

- b. Bahwa selain tindakan Kepala Desa tersebut diatas, perolehan suara Pemohon selisih dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) perolehan suara di sebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di beberapa tempat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:

Terstruktur:

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Hi. Rusli Habibi sebagai Gubernur, Bupati Definitif Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras adalah terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sistematis:

Pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang terlebih dahulu oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato keseluruhan Pegawai Negeri dan Pejabat Daerah sampai tingkat Desa dan TPS;

Masif:

Pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten Pohuwato, faktanya pelanggaran politik uang tersebar lebih dari separuh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato, adapun sebagai berikut;

a) Terjadi Politik Birokrasi

- Bahwa Gubernur Gorontalo Hi Rusli Habibi sering melakukan kunjungan serta membagi-bagikan bantuan di wilayah Kabupaten Pohuwato yang di dampingi oleh Bupati Pohuwato pada saat masa kampanye berlangsung, hal tersebut di lakukan dengan cara Gubernur Gorontalo pada hari.....datang di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato membagikan bantuan

sosial berupa sembako, disamping itu pula Hi.Rusli Habibi menginstruksikan di media *Online* yang ditandai (Bukti P-5);

- Bahwa Bupati Sarif Mbuinga telah melakukan gerakan dengan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat bersama Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi, S.Pd, sebagaimana Rekaman Vidio yang ditandai (Bukti P-6);
- Bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan Bupati Kabupaten Pohuwato yang masih menjabat sebagai Bupati definitif saat ini sehingga mengambil tindakan dengan menggunakan kewenangannya telah menggerakkan seluruh Pejabat Daerah yang terdiri dari Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Kepala-kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk ikut membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa) hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Bahwa pada masa kampanye pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di Wisata Pohon Cinta Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Amin Haras melakukan kampanye pada jam kerja sekitar Pukul 10.00 WITA, adapun perbuatan yang dilakukan wakil bupati tersebut adalah berkumpul dengan masyarakat sekitar lokasi Pohon cinta Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa dengan mengikat tangan dengan simbol 4 jari bertanda telah berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam hal ini pihak terkait, dengan foto yang ditandai (Bukti P-7);
 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Desa Soginti Kecamatan Dengilo, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi S.Pd melakukan kampanye terbuka bertindak sebagai juru kampanye, adapun kampanye yang dilakukan oleh Nasir Giasi S.Pd mengajak seluruh masyarakat yang ada disekitar tempat kampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pohuwato Nomor Urut 4 dalam hal ini pihak terkait, dan diketahui pada saat itu Nasir Giasi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato tidak memegang mandat izin cuti kampanye, sehingga dengan kewenangannya telah menggunakan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato untuk mempengaruhi masyarakat pemilih untuk berpihak kepada Calon Nomor Urut 4, dan lebih para lagi kampanye yang dilakukan di beritakan di media online yang ditandai (Bukti P-8);

3. Bahwa pada hari senin tanggal 28 September 2020 Pukul 10.38 WITA bertempat di DPD II Golkar Kabupaten Pohuwato, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi S.Pd melakukan penyerahan bantuan kepada instansi KUA se Kabupaten Pohuwato sejumlah Rp. 10.000,000,- dan diserahkan di sekretariat DPD II Golkar Kabupaten Pohuwato dan pada saat itu pula sudah masuk tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato dengan Rekaman yang ditandai (Bukti P-9);
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan pengakuannya Muslimin Laisa merupakan Aparatur Sipil Negara di satuan kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Penilik Luar Sekolah) telah bercerita bahwa dirinya 5 (lima) hari sebelum hari pencoblosan telah mempengaruhi calon pemilih atas perintah "Panglima" (Hi Pulu) bernama lengkap Adnan Mbuinga yang merupakan orang yang memiliki hubungan darah dengan Bupati definitif (adik) dan Calon Bupati Saipul Mbuinga merupakan adik kandungnya pula, dengan Rekaman Vidio yang ditandai (Bukti P-10);
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Camat Kecamatan Marisa yang bernama Masna Giasi melakukan Pelaporan ke Kesbangpol Kabupaten Pohuwato. Dalam laporannya terkait perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, padahal

perhitungan perolehan suara belum selesai dan masih dilakukan di setiap TPS oleh KPPS se Kecamatan Marisa, namun Masna Giasi selaku Camat Kecamatan Marisa sudah terlebih dahulu mengetahui dan kemudian melaporkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ke Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, tindakan Masna Giasi selaku Camat Marisa bukan merupakan tugas dan kewenangan dari seorang Camat. Sebagaimana laporannya di Kesbangpol Pohuwato jumlah suara yang diperoleh Pemohon ternyata tidak sama dengan perolehan suara se Kecamatan Marisa dari masing-masing TPS yaitu nomor Urut 1 sejumlah 638 suara, Nomor Urut 2 sejumlah 1.505 suara, Nomor Urut 3 sejumlah 5.240 suara sedangkan Nomor Urut 4 sejumlah 4.477 suara, Rekapitulasi Camat tersebut yang ditandai (Bukti P-11);

5. Bahwa Kepala Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 WITA s/d selesai telah melakukan pengumpulan C. Pemberitahuan KWK dari masyarakat pemilik yang berlokasi di TPS 2 Dusun Tanjung Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa dan serta mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa) dengan bukti foto yang ditandai (Bukti P-12).

b) Politik Uang

Bahwa Perbuatan Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 4 Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa serta melibatkan unsur Aparat Desa, Kepala Desa serta Unsur KPPS telah melakukan Politik uang yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan membagikan uang sejumlah Rp.70.000.- hingga Rp.2.500.000,- pembagian itu dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah setiap orang yang telah menerima uang dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa yang tercatat nama-namanya. Dan hal tersebut terjadi di 10 (sepuluh) Kecamatan Se Kabupaten Pohuwato yang dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

1) Kecamatan Randangan

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.30 bertempat di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan saksi Suparto Kunji diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Tante Kuu, pengakuan Tante Kuu pada saat itu ia diberi uang oleh sdr Kisman Katili dan uang tersebut dari sdr Saipul Mbuinga alias Njere yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- GDO946150;
- REO237765;
- PAU614564;
- NLL410354;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-13);

- Bahwa saksi Arifin Abdul telah mengetahui adanya Anggota KPPS TPS 4 Desa Motolohu bernama sdr Andres Djakaria alias guru telah melakukan bagi-bagi uang kepada pemilih pada hari selesa tanggal 8 Desember 2020 di rumah-rumah warga, dimana setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-/perorang.

Bukti Rekaman Vidio yang ditandai (Bukti P-14).

2) Kecamatan Marisa

- Bahwa Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 8.30 bertempat di Desa Pohuwato Timur, dimana saksi Beng Lasantu diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Yani Samaun yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- HFB695760;
- ZPS762911;
- MEH459899;

- CDM314509;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-15).

3) Kecamatan Buntulia

- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Taluduyunu, dimana saksi Darna Tantu diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Masni Dunggio yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- UHH632805;
- YFU903717;
- KDF723468;
- KFL463067;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-16);

4) Kecamatan Paguat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 8.30 WITA bertempat di Desa Bumbulan, di mana saksi Iko diberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- dengan pecahan Rp.50.000 1 (satu) lembar dan Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Iin Saleh yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- KBG403509;
- CDQ273000;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-17);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 5.30 WITA bertempat di Desa Bumbulan, dimana saksi Ramla Nusi diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Marjan Hunowu yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- SES350995;

- BCK510294;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-18);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Husin Maku diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 3 (tiga) lembar yang diberikan oleh sdr Samin yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- REH742308;

- YDB260615;

- THY748626;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-19);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Rasdin Suleman diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Marunia M Diko alias Ta Nou yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- HCJ836510;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-20);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Rahman Bantengi diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Riski Polimengo yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- XCY904858;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-21).

5) Kecamatan Denggilo

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.30 WITA bertempat di Desa Popaya, dimana saksi Finci Nusi diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Usman Dai yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- HCQ805243;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-22);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Surni Luawo diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippi (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Denggilo dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- NHP460843;

- LBB686308;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-23);

- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Ramin Musa perlihatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kemudian diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippi (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Denggilo dirumah sdr Rahmad Dalangko selaku kordes Desa karya Baru pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- UCR388926;

- JEK552065;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-24);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Usman Dunggio diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippi (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo, dan kemudian diberikan oleh sdr Iwasan Hippi alias Iswan sejumlah uang Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000 1 (satu) lembar dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- FFE089016;

- JEA526602;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-25);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Hutamoputi, di mana saksi Nurdin Parapa diberikan uang sejumlah Rp. 800,000- dengan pecahan Rp.100.000,- 8 (delapan) lembar oleh sdr Kasmat Salehe, pemberian uang dimaksud sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Kepala Desa Hutamoputi dan Anggota BPD tentang kepada siapa saja, kapan dan dimana uang akan dibagikan. Hal tersebut jelas dalam percakapan *via whats up* antara Kasmat Salehe dan Sri Wahyuni Patila;

Alat Bukti surat:

Bukti potongan percakapan *via whats up* yang ditandai (Bukti P-26).

6) Kecamatan Popayato Timur

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Ratna Ali diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Ibu Inang Taha Istri dari Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- YPE740099;

- SED049890;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-27);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Pandi Hasan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- NEB882529;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-28);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Hasrun Djafar bersama Alim Kokalo diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- MCD956042;

- LKD054133;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-29);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Alim Kokalo bersama Hasrun Djafar diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000 ,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- WFD510641;

- FCD265629;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-30);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 24.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Umar Ikano diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:
 - YKJ381180;
 - JJO498215;Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-31);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Titin Idoa diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:
 - DFQ429689;
 - ROH408684;Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-32);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Deko Jauhari diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:
 - LJR540066;
 - TCR013602;Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-33).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di TPS II Desa Tahele, dimana saksi Saipul Pakeu diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 1 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr

Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- UPS472567;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-34).

7) Kecamatan Lemito

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di TPS II Desa Lemito, dimana saksi Abdul Rahman Hasan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Ibu Meli yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- XDH437785;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-35).

- Bahwa pada hari Jum'at 13 Desember 2020, dimana Jembris Labuga telah merekam sdr Ian yang telah menerima uang dari sdr Angki sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kemudian telah dibagi-bagi kepada teman-temannya sebesar Rp. 100.000,-per orang di Desa Wanggarasi barat. Dengan rekaman video yang ditandai (Bukti P-36).

8) Kecamatan Wanggarasi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Kepala Desa Wonggarasi, dimana saksi Nanang Asim diberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan pecahan Rp.50.000, 50 (lima puluh) lembar yang diberikan oleh sdr Ringke Tomelo yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- GJC790968; - LJJ031184; - YPW188044;

- LAH099756; - ZBT503997; - OJA210072;

- MAU420553; - NJW551507; - NJN230633;

- EJH248206; - UGU638920; - KJP024724;

- ZEU003569; - TDK819328; - LJU815565;
- RFE185254; - JDG408331; - DFL657579;
- NED186342; - ZPR144521; - NJD735694;
- MEP473230; - CDF477519; - NKY489768;
- CDT352607; - UFF322466; - HJG792873;
- OFR174062; - OJS238316; - MJS061461;
- XCN966872; - YPU191402;
- LEM466610; - FFS897506;
- HFP463189; - YPD190541;
- FCG259357; - DFA388373;
- MKT071713; - XAU335877;
- OEN953743; - YPE695235;
- BFL287927; - KJU470946;
- WCK980688; - HJG973304;
- SGN717276; - GJK516790;
- DDT043979; - YPW188045;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-37).

9) Kecamatan Popayato

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2020 pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Milik Saksi Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, dimana saksi Liko Rumampuk diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 50 (sepuluh) lembar yang diberikan oleh Sdr Saipul Mbuinga yang merupakan Calon Bupati Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:
 - NJM548220; - PEY878786;
 - RPF017323; - GJP769946;
 - TDN819353; - UFQ322295;
 - LJR083581; - OJQ537658;
 - HJR972633; - CDD167876;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-38).

10) Kecamatan Popayato Barat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2020 pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Molosifat Utara Kecamatan Popayato Barat, dimana saksi Dima Tangahu diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- dengan pecahan Rp.50.000, 3 (tiga) lembar yang diberikan oleh Sdr Iyam Zanatu alias Kia yang merupakan Tim Relawan Calon Bupati Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).

c) Intimidasi

Bahwa Pelanggaran berupa intimidasi yang terjadi secara sistematis terstruktur dan masif terjadi disaat saksi-saksi dari Pemohon sering mendapat ancaman dari tim relawan pasangan calon nomor urut 4, melalui kepala-kepala Desa se Kecamatan di Kabuapten Pohuwato. Dan ancaman tersebut dirasakan oleh saksi-saksi pemohon sampai dengan sekarang, hal tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Kecamatan Popayato, dimana Tim Kuasa Hukum Nomor Urut 4 (empat) saksi-saksi pemohon telah dihadang dijalan pada saat menuju ke Bawaslu Pohuwato untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam laporan tindak pidana money politik.

Bahwa pelanggaran secara Terstruktur dilakukan oleh Pasang Calon Nomor Urut 4 dengan cara melibatkan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kab. Pohuwato, Camat, Unsur Diknas Pendidikan Kab. Pohuwato, Kepala Desa serta Kepala Dusun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur yang saat ini telah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa.

Bahwa saat ini pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) *jo* Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

V. Petitum Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untu keseluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 3900/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020;
3. Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 An. Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S,IP, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 37.190 suara adalah tidak sah.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020
3. Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 An. Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.I.P, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 37.190 suara adalah tidak sah.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohnawato Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hamdi Alamri, SE Sy dan Drs. Zairin T. D Maksud	10,480
2	Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt, M.PA dan Hj Miswar Yunus	15,605
3	H. Iwan Sjafruddin Adam, SH Zunaidi Hasan	27,200
4	Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.IP, M.Si	0-
	Total Suara Sah	53,285 suara

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor:152/PL.02.3-kpt/7504/KPU.Kab./IX/2020.
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor:390/PL.02.6-kpt/7504/KPU.Kab./XII/2020.
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Negeri Marisa.
5. Bukti P-5 : Hasil Cream sood Berita Oline dari media online.
6. Bukti P-6 : Rekaman Vidio Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga.
7. Bukti P-7 : Foto Wakil Bupati Amin Haras.
8. Bukti P-8 : Hasil Cream sood Berita Oline dari media oline.
9. Bukti P-9 : Rekaman Vidio Ketua DPRD Kab. Pohuwato.
10. Bukti P-10 : Rekaman Vidio Muslimin Laisa.
11. Bukti P-11 : Rekaman Hasil Suara dari Camat Marisa Masna Giasi.
12. Bukti P-12 : Foto Kades Bulili Kec. Duhiadaa.
13. Bukti P-13 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Motolohu Selatan Kec. Randangan/video.
14. Bukti P-14 : Rekaman Vidio bernama Andres Djakaria Desa Motohu Kec. Randangan.
15. Bukti P-15 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa.
16. Bukti P-16 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Taluduyu Kec. Buntulia.
17. Bukti P-17 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Bumbulan Kec. Paguat.
18. Bukti P-18 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Bumbulan Kec. Paguat.
19. Bukti P-19 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Bumbulan Kec. Paguat.
20. Bukti P-20 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Bumbulan Kec. Paguat.
21. Bukti P-21 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Bumbulan Kec. Paguat.
22. Bukti P-22 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Popaya Kec. Dengilo.
23. Bukti P-23 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Karya Baru Kec. Dengilo.
24. Bukti P-24 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Karya Baru Kec. Dengilo.
25. Bukti P-25 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Desa Karya Baru Kec. Dengilo.

26. Bukti P-26 : Bukti Potongan Percakapan via whast up Desa Tanah moputih Kec. Dengilo.
27. Bukti P-27 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
28. Bukti P-28 : Foto Uang dan KTP saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
29. Bukti P-29 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
30. Bukti P-30 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
31. Bukti P-31 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
32. Bukti P-32 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
33. Bukti P-33 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
34. Bukti P-34 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tahele Kec. Popayato Timur.
35. Bukti P-35 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Lemito Kec. Lemito.
36. Bukti P-36 : Rekaman Video dari Saksi Jembris Labuga di Desa Lemito Kecamatan Lemito.
37. Bukti P-37 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Wonggarasi Kec. Wanggarasi.
38. Bukti P-38 : Foto Uang Dan KTP Saksi Desa Tunas Harapan Kec. Popayato.
39. Bukti P-39 : Foto Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karya baru Kec. Dengilo.
40. Bukti P-40 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 25 Desember 2020.
41. Bukti P-41 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan 19 Desember 2020.
42. Bukti P-42 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 13 Januari 2020.
43. Bukti P-43 : Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tanggal 25 Desember 2020.
44. Bukti P-44 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Januari 2021.
45. Bukti P-45 : Surat Penghentian Penyidikan tanggal 19 Januari 2021.
46. Bukti P-46 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap 876/I/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021.
47. Bukti P-47 : Hasil Cream sood Facebook Ayu Athifah Rayyan.
48. Bukti P-48 : Rekaman Vidio bulan Oktober 2020.
49. Bukti P-49 : Rekaman Vidio oleh Tim Calon Nomor Urut 4.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Permohonan Pemohon

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 pada pokoknya menyebutkan mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili hasil akhir perolehan suara: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
- 3) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh halaman permohonan Pemohon, tidak ada satu poin pun Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni:

Ayat (1) "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan".

Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2):

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penatapan calon terpilih"

- 4) Bahwa kemudian sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 menyebutkan: "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah

keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kompetensi masing-masing lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Lembaga	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 5) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan domain lembaga lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
- 6) Bahwa hal mana pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.2.8] Putusan MK Nomor : 144/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 19 januari 2016, MK telah dengan tegas menyatakan pembatasan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan:

“[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara

hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan pasangan calon melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang- Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan”.

“melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;”

- 7) Bahwa setelah Termohon membaca seluruh uraian permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran pidana dan pelanggaran/sengketa administratif terkait proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020.

Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (*quod non*), senyatanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.

- 8) Bahwa payung hukum penyelesaian pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas seharusnya melalui mekanisme penyelesaian diluar Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 10/2016 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan mengenai Pemilihan. Oleh karena itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (*quod non*), seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon khususnya mengenai angka romawi II tentang Kedudukan Hukum, ternyata Termohon menemukan ketidakcermatan Pemohon dalam menggunakan dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan. Faktanya ketentuan yang digunakan oleh Pemohon yakni PMK No. 1/2016 Juncto PMK No.1/2017 padahal ketentuan *a quo* merupakan ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku lagi diwilayah Negara Republik Indonesia karena sudah dicabut oleh PMK 5/2017, kemudian PMK 5/2017 dicabut oleh PMK 5/2020, dan saat ini PMK 5/2020 telah dicabut oleh PMK No. 6/2020.
- 2) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka romawi II huruf g yakni menyatakan keberatan atas Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Peradilan wajib menerapkannya dalam praktek beracara termasuk dalam penyelesaian sengketa pada Pilkada serentak tahun 2020. Seharusnya Pemohon menyadari bahwa terhadap mekanisme keberatan atas penerapan norma hukum haruslah diajukan melalui mekanisme *judicial review*, bukan diajukan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 disebutkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data yang disadur dari *website*/laman Mahkamah Konstitusi adalah 147.486 (seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam) jiwa atau kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 5) Bahwa Termohon secara berjenjang dari TPS, PPK sampai di tingkat Kabupaten telah merekapitulasi sekaligus menetapkan hasil perolehan suara tahap akhir dengan jumlah suara sah 90.479 (sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara sah. sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, SE, Sy dan Drs. Zairin T. D Maksud	10.484
2.	Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt., M.PA. dan Hj. Miswar Yunus (Pemohon)	15.605
3.	H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Hasan	27.200
4	(Peraih Suara Terbanyak) Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa, S.IP., M.Si.	37.190
Total Suara Sah		90.479

- 6) Bahwa berdasarkan tabel di atas, pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 4) meraih 37.190 (tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh) suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 27.200 (dua puluh tujuh ribu dua ratus) suara, dengan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak $2\% \times 90.479$ (total suara sah) = 1.809 suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $37.190 - 27.200 =$

9.990 suara sehingga perbedaan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 11 % (sebelas persen).

- 7) Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon telah melanggar ketentuan tenggang waktu pengajuan Permohonan untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil calon bupati dan wakil bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa sekali lagi Termohon menemukan ketidaktelitian dan ketidakcermatan Pemohon dalam menggunakan aturan hukum yang masih berlaku atau ketentuan hukum yang sudah dicabut, sebagaimana Pemohon menggunakan dasar Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015. Faktanya ketentuan *a quo* telah diubah dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, sehingga kekeliruan atas ketidak cermatan tersebut berdampak pada isi dan makna dari pasal *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Pasal	Isi Pasal
1.	Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015	Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2.	Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016	Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- 2) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 senafas dengan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yakni permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dapat disimpulkan permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, artinya perhitungan 1 (satu) hari kerja dimulai pada saat Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 4) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.30 wita sebagaimana berita acara (Bukti T-2). Bahwa saat penetapan hasil perolehan suara, pada saat itu juga Termohon mengumumkan sekaligus menyerahkan hasil penetapan perolehan suara kepada para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kab. Pohuwato yang dihadiri oleh PPK se- Kab. Pohuwato serta media cetak maupun online. Bahwa penetapan dan pengumuman merupakan satu rangkaian karena dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 15 Desember 2020 dan disiarkan secara langsung melalui media live streaming di akun resmi facebook Termohon yang ditonton oleh ribuan masyarakat (Bukti T-3). Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengumumkan hasil perolehan suara kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati in casu saksi mandat pasangan calon, dan juga kepada masyarakat.
- 5) Bahwa Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 28/PAN.MK/AP3/12/2020 Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 18 Desember 2020 (Bukti T-4). Sehingga menurut Termohon pengajuan permohonan a quo sudah melewati tenggang waktu batas 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a) Jangka waktu pengajuan permohonan menurut PMK 6/2020 :

Hari	Selasa	Rabu	Kamis
Tanggal	15 Desember 2020	16 Desember 2020	17 Desember 2020
Hari Kerja ke -	1	2	3

- b) Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan :

Hari	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Tanggal	15 Desember 2020	16 Desember 2020	17 Desember 2020	18 Desember 2020
Hari Kerja ke-	1	2	3	4

- 6) Bahwa jika merujuk pada AP3 Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan, hal mana pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dibawah ini:
- a) Pertimbangan Putusan MK No. 10/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan:

“permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, dengan hitungan dalam perimbangan hukumnya yakni hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin No 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.30 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Jumat 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin 9 Juli 2018 pukul 15.55 WIB berdasarkan AP3 No 17/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan”.

- b) Pertimbangan Putusan MK No. 15/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan: [3.5] “Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, perhitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan”.

[3.5.2] “Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018,

pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB”;

[3.5.3] “Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 15.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- c) Bahwa dalam Amar Putusan MK No. 42/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan:

“permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, dengan hitungan dalam perimbangan hukumnya yakni hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No 51/PL/03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.42 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Jumat 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Senin 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 10 Juli 2018 pukul 20.26 WIB berdasarkan AP3 No 45/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan”

- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon telah melanggar ketentuan tata cara pengajuan permohonan untuk mengajukan permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah memuat beberapa hal diantaranya Uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa ternyata yang didalilkan oleh Pemohon berupa kesalahan-kesalahan yang sifatnya berupa pelanggaran dan sengketa proses yang seharusnya oleh pranata hukum telah disiapkan mekanisme penyelesaiannya masing-masing. Sedangkan MK secara limitatif adalah lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan.
- 3) Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon kemudian menjadikan pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 4) menjadi 0 (nol) adalah cara yang keliru, karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020.
- 4) Bahwa dalam Posita permohonannya Pemohon menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, yang berarti Pemohon mempersoalkan proses pemilihan (sengketa proses), hal tersebut oleh Pemohon seharusnya dipersoalkan pada saat Termohon menetapkan keputusan tentang penetapan pasangan calon. Faktanya yang menjadi objek sengketa menurut hukum adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan (sengketa hasil).
- 5) Bahwa dalam petitum permohonan a quo, Pemohon meminta membatalkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo, padahal permohonan a quo sama sekali tidak ada hubungannya dengan kabupaten Gorontalo. Sebagaimana tertuang dalam risalah sidang halaman 19 perkara nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 hari rabu, 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menurut Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yakni perubahan redaksi dari kabupaten Gorontalo menjadi Kabupaten Pohuwato sudah merupakan perubahan substantif.

Dengan demikian hal ini menunjukkan kekaburan dalil Pemohon, sehingga berakibat pada ketidakjelasan antara dalil permohonan/posita dengan petitum dan membuat objek perkara menjadi kabur dan tidak jelas.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara a quo. Selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- 1) Bahwa Termohon secara berjenjang dari TPS, PPK sampai di tingkat Kabupaten telah melaksanakan penghitungan suara di 306 (tiga ratus enam) TPS dan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapannya di 13 (tiga belas) PPK se-Kab. Pohuwato dan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapannya ditingkat kabupaten, dengan hasil perolehan suara tahap akhir dengan jumlah suara sah 90.479 (sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara sah sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020. (Bukti T-5)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, SE, Sy dan Drs. Zairin T. D Maksud	10.484
2.	Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt., M.PA. dan Hj. Miswar Yunus	15.605
3.	(Pemohon) H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Hasan	27.200

4	(Peraih Suara Terbanyak) Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.IP., M.Si.	37.190
Total Suara Sah		90.479

- 2) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satu pun Permohonan Pemohon mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK 6/2020. Seheingganya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pemohon Tidak Mendalilkan Keberatan Terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

- 3) Bahwa jika merujuk pada permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun dalil yang menguraikan peristiwa terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian hal tersebut dianggap diakui secara tegas oleh Pemohon.
- 4) Bahwa oleh karena tidak ada bantahan terhadap rekapitulasi oleh Pemohon maka secara tidak langsung Pemohon telah mengakui hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020.
- 5) Bahwa dengan tidak adanya bantahan *a quo* maka Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 yang menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah “Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih” seheingganya permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa oleh karena itu, dengan tidak dijelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah sangat jelas permohonan Pemohon *a quo* keluar dari bingkai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK 6/2020. Seheingganya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Mengenai Dugaan Pelanggaran Yang Bersifat TSM

- 7) Bahwa Pemohon mempersoalkan kesalahan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (nomor urut 4) yang dilakukan dengan cara cara:
 - a. pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu;
 - b. adanya politik birokrasi;
 - c. adanya intimidasi
 - d. politik uang;dari kesemuanya itu diasumsikan oleh Pemohon sebagai bentuk praktek kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
- 8) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang dugaan tindak pidana pemilu yang kemudian dikonversi menjadi pelanggaran TSM menurut Termohon hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada oleh karena pelanggaran pelanggaran tersebut telah diselesaikan dan diteruskan ke lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kab. Pohuwato dan Pengadilan Negeri Marisa.
- 9) Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 7 angka 4 yang menyebutkan keterlibatan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Desa Marisa Kec. Popayato Timur (Bukti- T.6) adalah dalil yang sangat tendensius dan mengada-ada oleh karena istri kepala desa tersebut bukanlah anggota PPK di Kec. Popayato timur, senyatanya yang dimaksud PPK adalah ketua tim penggerak PKK (Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga).
- 10) Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 12 angka 1 yang menyatakan bahwa KPPS TPS 4 Desa Motolohu terlibat politik uang (Bukti- T.7) adalah tidak benar, karena hal tersebut telah pernah diproses di Bawaslu kemudian hasil kajian Bawaslu perkara tersebut dihentikan.
- 11) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon halaman 8 yang menyebutkan adanya modus kesengajaan dengan melakukan pelanggaran berupa Kepala Desa yang telah dipidana karena berfoto (Bukti- T.8) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 4) sambil menunjukkan 4 (empat) jari, adanya politik birokrasi, adanya politik uang, dan adanya intimidasi. Hal itu telah diselesaikan oleh mekanisme Gakkumdu.
- 12) Bahwa *quad non* pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada halaman 7 s/d halaman 21 itu benar terjadi, maka menurut hukum seharusnya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara

terstruktur, sistematis dan masif adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016:

- 1) Bahwa Pasal 135A ayat (1) menyebutkan:

“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM)”.
 - 2) Bahwa Pasal 135A ayat (2) menyebutkan:

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.
 - 3) Bahwa Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- 13) Bahwa mengenai penanganan pelanggaran TSM diatur juga dalam Perbawaslu 9/2020, yang menyebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:
- a) Bahwa Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 menyebutkan:
 - (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
 - (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.
 - b) Bahwa Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 menyebutkan:
 - (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016, kewenangan masing-masing lembaga sudah diatur dalam ketentuan mengenai kualifikasi sengketa pilkada, kualifikasi bentuk pelanggaran, dan perselisihan:

Lembaga	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 15) Bahwa merujuk kepada berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan TSM adalah sebagai berikut:
- Bersifat sistematis, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
 - Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual.
 - Bersifat masif, artinya dampak pelanggaran/kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil Perolehan suara.

Namun, dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran *a quo* direncanakan, siapa yang merencanakan, bagaimana perencanaan dimaksud dilakukan, melibatkan aparat/ penyelenggara/ pejabat pemerintah secara terstruktur dan bagaimana hubungan kausalitas (sebab akibat) pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah.

16) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta dilapangan, maka semestinya kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan permohonan Pemohon yang hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang bersifat TSM selama proses pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu permohonan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6.-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 15.30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, SE, Sy dan Drs. Zairin T. D Maksud	10.484
2.	Hi. Ibrahim Bouti, S.Pt., M.PA. dan Hj. Miswar Yunus	15.605
3.	H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Hasan (Pemohon)	27.200
4	Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.IP., M.Si.	37.190
Total Suara Sah		90.479

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat Keputusan KPU Nomor: 390/PL.02.6.-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
2. Bukti T-2 Kumpulan Bukti:
Tanda Terima Berita Acara rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2020;
Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kab. Pohuwato;
Surat mandat saksi pasangan calon;
Daftar hadir rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kab Pohuwato;
3. Bukti T-3 Kumpulan Bukti:
Video *Live Streaming* (rekaman video) dan
Berita Pengumuman Penetapan melalui Media *Online*.
4. Bukti T-4 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 28/PAN.MK/AP3/12/2020 Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 18 Desember 2020.
5. Bukti T-5 Formulir D. Hasil Kabupaten-KWK
6. Bukti T-6 Salinan surat keputusan Nomor: 27/PP.04.2-kpt/7504/KPU.Kab/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia Pemilihan Kecamatan Popayato Timur.
7. Bukti T-7 Pemberitahuan tentang status laporan/temuan dengan nomor register: 11/LP/PB/kab/29.06/XII/2020.
8. Bukti T-8 Pemberitahuan tentang status laporan/temuan dengan nomor register No: 02/LP/PB/Kab/29.06/X/2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut "PMK 6/2020") menyatakan, Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 menyatakan, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan.
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor : 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti PT-1) dengan Nomor Urut 4 (empat) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Nomor : 152/PL.02.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020; (Bukti PT-2)
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tertanggal 15 Desember 2020, Pukul 15.30 WITA (Bukti PT-3), serta berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-4) dengan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, S.E., S.Y. dan Drs. Zairin T.D	10.484
2.	Hi Ibrahim Bouti, S.Pt., M.PA dan Hj. Miswar Yunus	15.605
3.	H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Z. Hasan	27.200
4.	Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa, S.I.P., M.Si	37.190
Total Suara Sah		90.479

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tertanggal 15 Desember 2020, Termohon telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 1 atas nama Hamdi Alamri, S.E., S.Y. Dan Drs. Zairin T.D dengan perolehan suara sebanyak 10.484 suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 2 atas nama Hi Ibrahim Bouti, S.Pt., M.PA dan Hj. Miswar Yunus dengan perolehan suara sebanyak 15.605 suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 3 atas nama H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H dan Zunaidi Z. Hasan dengan perolehan suara sebanyak 27.200 suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 4 atas nama Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa, S.IP., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 37.190 suara;

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Dalam Eksepsi

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

1. Bahwa apabila mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, melainkan Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Padahal dalam Undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran tersebut.
2. Bahwa pada Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan:
 - 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan, Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK 6/2020, dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016), mengatur :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

1.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 berdasarkan Data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 adalah sejumlah 146.900 jiwa (Pohuwato dalam angka tahun 2020) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah maksimal sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

1.3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 15.30 WITA adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, Se, Sy dan Drs. Zairin T.D	10.484
2.	Hi Ibrahim Bouti, S.Pt., M.Pa dan Hj. Miswar Yunus	15.605
3.	H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Z. Hasan	27.200
4.	Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa, S.Ip., M.Si	37.190
Total Suara Sah		90.479

- 1.4. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 37.190 suara, sedangkan Pemohon adalah 27.200 Suara, dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah:

$$2\% \times 90.479 \text{ suara sah} = 1.809 \text{ suara,}$$

$$\text{Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon} = 9.990 \text{ suara.}$$

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 maksimal sebanyak 1.809 suara. Oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.990 suara sehingga sesuai Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Permohonan Pemohon tidak layak untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak Tahun 2015 terdahulu pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 telah konsisten menerapkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara:

- ◆ Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Pisau Nomor :12/PHP.BUP-XVI/2018 sebagai berikut:

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili ..., dst.
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2, maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 : (Halaman 87)

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contartio*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan Keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksanan ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknnya sama kuatnya dengan

argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
(Halaman 88 sampai 89)

- ◆ Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu) Tahun 2015 Nomor : 136/PHP.BUP-XIV/2016 sebagai berikut:

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi; (halaman 109-110)

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan :

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD

1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara calon”; (halaman 110)

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan; (halaman 110)

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri; (halaman 111-112)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, namun permohonan Pemohon tersebut tidak

memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan yang Diajukan Pemohon Telah Melewati Tenggang Waktu

2.1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Pukul 15.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020. (*Vide* Bukti PT-3) dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*Vide* Bukti PT-4). Adapun SK Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pohuwato telah diserahkan kepada semua Pasangan Calon dan Bawaslu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. (Bukti PT-5)

Selain itu juga telah diumumkan di berbagai media mengenai Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pohuwato antara lain berita *online* di situs Dulohupa : <https://dulohupa.id/kpu-pohuwato-tetapkan-hasil-rekapitulasi-suara-ini-hasilnya/> pada tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-6), situs *online* pojok6 : <https://pojok6.id/2020/12/15/kpu-tetapkan-saipul-suharsi-peraih-suara-terbanyak-di-pilkada-pohuwato/> pada tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-7) dan di situs berita *online* gopos.id : <https://gopos.id/hasil-perhitungan-kpu-pasangan-sms-peraih-suara-terbanyak-pilkada-pohuwato/> pada tanggal 15 Desember 2020 (Bukti

PT-8). Serta melalui *live streaming* (siaran langsung) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di laman *Facebook* KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-9). Dengan demikian pengumuman KPU terhadap hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pohuwato harus dimaknai telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 bukan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

- 2.2. Bahwa merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, menegaskan bahwa Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 7 PMK 6/2020 menyatakan, Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 2.4. Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sebelum Pukul 15.30 WITA sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya pada angka tiga romawi (III) huruf c dan d halaman 5 dan 6, sehingga Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak terdahulu telah konsisten menerapkan Pasal 157 UU 10/2016 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Salah satunya dalam putusan perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Nomor : 26/PHP.BUP-XVI/2018 sebagai berikut :

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.” Dan “hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksud dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan a quo dihitung mulai pada

hari pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

[3.6.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018, pukul 13.00 WITA (*vide* bukti P-2a);

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 adalah sejak hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018. Dikarenakan tanggal 7 Juli dan 8 Juli 2018 adalah hari Sabtu dan hari Minggu yang bukan merupakan hari kerja, maka batas akhir untuk dapat mengajukan permohonan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB. Ihwal waktu tersebut telah diklarifikasi kembali oleh Anggota Majelis Hakim di dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dan dibenarkan oleh Kuasa HUKUM Pemohon bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai

tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa andaiapun permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu untuk dapat mengajukan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, *quod non*, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah nyata melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Andaiapun permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu untuk dapat mengajukan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau menyatakan tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*)

3.1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor :390/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, akan tetapi dalam posita permohonan Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil mengenai masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau

penambahan suara yang tidak semestinya, sebagaimana klaim dari Pemohon.

- 3.2. Bahwa begitupun dalil Pemohon pada halaman 2 bagian I.b, Pemohon dengan jelas dan terang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, akan tetapi dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mendalilkan masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat adanya pengurangan atau penambahan suara sebagaimana klaim Pemohon.
- 3.3. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan perolehan suara oleh Pihak Terkait diperoleh dari adanya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan perbuatan mana yang dilakukan Pihak Terkait yang merupakan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dimaksud.
- 3.4. Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon keliru dalam mengajukan permohonan pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020 terkait obyek perselisihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, hal ini dapat dilihat pada halaman 21, Petitum 2 Pemohon yakni :

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 3900/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.”

Selanjutnya pada halaman 22, Petitum 2 Pemohon menyebutkan :

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.”

 - a. Bahwa dari kedua dalil petitum Pemohon di atas dapatlah disimpulkan: Objek Perselisihan yang digugat dan dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pohuwato Nomor:

3900/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 yang dalam hal ini bukanlah Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
- c. Bahwa menurut Pihak Terkait Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan Nomor: 3900/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, melainkan yang benar adalah Keputusan Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020.
- d. Bahwa selain itu ternyata Pemohon keliru di dalam mengajukan permohonan pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 karena yang digugat/dipermasalahan adalah Hasil Keputusan Komisi Pemilihan di daerah lain, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, bukan Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa permohonan Pemohon dapat dikualifisir sebagai suatu permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga patut menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon atau menyatakan tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat

partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 4 huruf a halaman 7 yang menyebutkan :

“Bahwa Kepala Desa Marisa Kec. Popayato Timur bernama Aripin Tuda bersama istri selaku PPK Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur pada tanggal 27 September 2020, melalui akun facebook media online bernama Ronny Layuhibu Nampak dari sisi kiri ujung foto terlihat Kepala Desa berkemeja warna merah muda berkopiah keranjang dan istri sisi paling kanan foto terlihat mengangkat tangan sambil menunjukkan 4 (empat) jari bersama Calon Wakil Bupati Nomor 4 yaitu Suharsi Igirisa, hal tersebut sudah dilaporkan sebelumnya di Bawaslu dan telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa dengan register Perkara No: 84/Pid.Sus/2020/PN.MAR. tanggal 18 November 2020 dan juga di perkuat dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 109/Pid.Sus/PT.Gto. tanggal 27 November 2020 yang di tandai (Bukti P-4)”;

Bahwa terhadap tindakan tersebut di atas, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena yang bersangkutan bukan tim kampanye Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah meminta, memerintahkan ataupun mengarahkan kepada Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur atas nama Aripin Tuda dan istrinya melakukan kampanye/mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sesuai dengan SK Tim Kampanye Pihak Terkait, nama yang bersangkutan tidak tercantum (Bukti PT-10). Lagipula terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh tim Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh yang bersangkutan. Demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam Perkara No: 84/Pid.Sus/2020/PN.MAR. tanggal 18 November 2020 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 109/Pid.Sus/PT.Gto. tanggal 27 November 2020 hal. 21 paragraf 1 yang menyebutkan (Bukti PT-11):

“Bahwa pada saat itu Suharsi Igirisa tidak sedang melaksanakan kampanye Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2020 dengan tidak mengenakan pakaian/atribut kampanye, tidak membawa Tim Kampanye, tidak

sedang melaksanakan pertemuan, tidak memberikan orasi/pidato dan tidak melakukan ajakan, himbauan terkait Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati.”

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan putusan di atas ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur atas nama Aripin Tuda tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena faktanya Suharsi Igrisa pada acara pesta tersebut tidak melakukan kampanye, melaksanakan pertemuan, memberikan orasi politik dan tidak melakukan ajakan himbauan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

4. Bahwa selanjutnya agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

a) Dalil Pemohon Terkait Politik Birokrasi

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
8/a.1	Bahwa Gubernur Gorontalo Hi Rusli Habibie sering melakukan kunjungan serta membagikan bantuan di wilayah Kabupaten Pohuwato yang didampingi oleh Bupati Pohuwato pada saat masa kampanye berlangsung, hal tersebut dilakukan dengan cara Gubernur Gorontalo pada hari Datang di Desa Teratai, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato membagikan bantuan sosial berupa sembako, di samping itu pula Hi Rusli Habibie menginstruksikan di media <i>Online</i> yang ditandai. (Bukti P-5)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena tidak mencantumkan secara tegas tanggal dan waktu kegiatan tersebut. 2. Bahwa pada kegiatan pembagian bantuan oleh Gubernur Gorontalo di Desa Teratai Kecamatan Marisa tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, oleh karena hal ini merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah ada dan berlangsung di seluruh kabupaten/kota sebelum Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020. Bahkan dalam kegiatan dimaksud Gubernur Gorontalo tidak pernah menginstruksi untuk memilih pasangan calon tertentu. 3. Bahwa lagipula program kegiatan Gubernur tersebut

		<p>diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Jajaran Pengawas Kecamatan serta Desa. Dan apabila benar ditemukannya pelanggaran oleh Pemohon dalam kegiatan dimaksud, seharusnya Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu.</p> <p>4. Maka dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi antara kegiatan program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk perolehan suara Pemohon.</p> <p>Oleh karenanya patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
9/a.2	<p>Bahwa Bupati Syarif Mbuinga telah melakukan gerakan dengan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat bersama Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi, S.Pd, sebagaimana rekaman video yang ditandai (Bukti P-6)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena dalil Pemohon tidak mengurai secara jelas dan cermat terkait waktu dan tempat serta maksud pertemuan rutin dengan masyarakat yang dimaksud. 2. Bahwa tidak benar Bupati Syarif Mbuinga telah melakukan gerakan dengan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat bersama Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi, SPd. Karena sepengetahuan Pihak Terkait, yang benar adalah pertemuan tersebut sifatnya konsolidasi, yang hanya dihadiri oleh Kader Partai Golkar, dimana Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Nasir Giasi dalam kapasitas masing masing sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo dan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pohuwato. 3. Bahwa menurut Pihak Terkait jika Pemohon merasa dirugikan sebagaimana dalam dalil Pemohon tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan

		<p>pengaduan kepada pihak BAWASLU. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon.</p> <p>Oleh karenanya patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
9/a.3	<p>Bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan Bupati Kabupaten Pohuwato yang masih menjabat sebagai Bupati definitif saat ini sehingga mengambil tindakan dengan menggunakan kewenangannya telah menggerakkan seluruh Pejabat Daerah yang terdiri dari Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Kepala-kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk ikut membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020. 2. Bahwa pada faktanya Bupati Pohuwato menginstruksikan kepada seluruh PNS di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato agar bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020. Hal ini tertuang dalam Instruksi No. 188/Ins/BKPP/808-III tanggal 10 Maret 2020, tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Bukti PT-12). 3. Bahkan Bupati Pohuwato membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Ketentuan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati Pohuwato Periode Tahun 2021-2024 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 405/SK-BUP/813-VII tertanggal 28 Agustus 2020 (Bukti PT-13). <p>Dengan demikian, patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
9/a.3.1	<p>Bahwa pada masa kampanye pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di Wisata Pohon Cinta Desa Pohuwato Kecamatan Marisa, Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Amin Haras melakukan kampanye pada jam kerja sekitar Pukul 10.00 WITA, adapun perbuatan yang</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato atas nama Amin Haras untuk melakukan kampanye pada tanggal 9 Oktober 2020. Lagipula Pemohon tidak menguraikan secara jelas</p>

	<p>dilakukan adalah berkumpul dengan masyarakat sekitar lokasi Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa dengan mengangkat tangan dengan simbol 4 jari bertanda telah berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam hal ini pihak terkait, dengan foto yang ditandai (Bukti P-7)</p>	<p>hubungan antara pertemuan Amin Haras dengan hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon. Sehingga dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
9/a.3.2	<p>Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Desa Soginti Kecamatan Dengilo, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi S.Pd melakukan kampanye terbuka bertindak sebagai juru kampanye, adapun kampanye yang dilakukan oleh Nasir Giasi S.Pd mengajak seluruh masyarakat yang ada disekitar tempat kampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 4 dalam hal ini pihak terkait, dan diketahui pada saat itu Nasir Giasi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato tidak memegang mandat izin cuti kampanye, sehingga dengan kewenangannya telah menggunakan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato untuk mempengaruhi masyarakat pemilih untuk berpihak kepada Calon Nomor Urut 4, dan lebih parah lagi kampanye yang dilakukan di beritakan di media <i>online</i> yang ditandai (Bukti P-8)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas, karena Sdr. Nasir Giasi telah mengantongi izin kampanye sebelum melakukan kampanye pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di Desa Soginti Kecamatan Dengilo. Terkait laporan Kuasa Hukum Pemohon yakni saudara Risno Adam mengenai soal izin kampanye Bapak Nasir, pihak Bawaslu telah memanggil dan mengundang dan meminta klarifikasi dari Bapak Nasir Giasi, dimana terhadap laporan tersebut telah dihentikan oleh Pihak Bawaslu berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang status laporan/ temuan dengan Nomor: 03/LP/PB/Kab/29.06/X/2020 yang diumumkan pada tanggal 21 oktober 2021.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan. (Bukti PT-14)</p>
10/a.3.3	<p>Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Pukul 10.38 WITA bertempat di DPD II Golkar Kab. Pohuwato, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi S.Pd melakukan penyerahan bantuan kepada instansi KUA se Kabupaten Pohuwato sejumlah Rp. 10.000.000,- dan diserahkan di sekretariat DPD II Golkar Kabupaten Pohuwato dan pada saat itu pula sudah masuk tahapan kampanye pemilihan</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ataupun terlibat dalam kegiatan di Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, pukul 10.38 WITA.

	Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato dengan Rekaman yang ditandai (Bukti P-9)	Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
10/a.3 .4	Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan pengakuannya Muslimin Laisa merupakan Aparatur Sipil Negara di satuan kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Penilik Luar Sekolah) telah bercerita bahwa dirinya 5 (lima) hari sebelum hari pencoblosan telah mempengaruhi calon pemilih atas perintah "Panglima" (Hi Pulu) bernama lengkap Adnan Mbuinga yang merupakan orang yang memiliki hubungan darah dengan Bupati Definitif (adik) dan Calon Bupati Saipul Mbuinga merupakan adik kandungnya pula, dengan rekaman video yang ditandai (Bukti P-10)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau mengarahkan Sdri. Muslimin Laisa ataupun ASN lainnya untuk ikut berkampanye atau mempengaruhi calon pemilih untuk mendukung/memilih Pihak Terkait. Kejadian ini telah dilaporkan oleh tim Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Walaupun demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Sdri. Muslimin Laisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
10/a.3 .4	Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Camat Kecamatan Marisa yang bernama Masna Giasi melakukan pelaporan ke Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, Dalam laporannya terkait perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, padahal perhitungan perolehan suara belum selesai dan masih dilakukan di setiap TPS oleh KPPS se Kecamatan Marisa, namun Masna Giasi selaku Camat Kecamatan Marisa sudah terlebih dahulu mengetahui dan kemudian melaporkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ke Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, tindakan Masna Giasi selaku Camat Marisa bukan merupakan tugas dan kewenangan dari seorang Camat. Sebagaimana laporannya di Kesbangpol Pohuwato jumlah suara yang diperoleh Pemohon ternyata tidak sama dengan perolehan suara se Kecamatan Marisa dari masing-masing TPS yaitu Nomor Urut 1 sejumlah 638 suara, Nomor Urut 2 sejumlah	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena hasil pemungutan suara yang sah hanya didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten Pohuwato, bukan berdasarkan pada laporan Sdr. Masna Giasi ataupun Kesbangpol. Lagipula, Sdr Masna Giasi tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.

	1.505 suara, Nomor Urut 3 sejumlah 5.240 suara, sedangkan Nomor Urut 4 sejumlah 4.477 suara, Rekapan Camat tersebut yang ditandai (Bukti P-11)	
11/a.3 .5	Bahwa Kepala Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 WITA s/d selesai telah melakukan pengumpulan C. Pemberitahuan KWK dari masyarakat pemilik yang berlokasi di TPS 2 Dusun Tanjung Desa Bulili Kec. Duhiadaa dan serta mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa) dengan bukti foto yang ditandai (Bukti P-12)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato untuk melakukan kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Hal mana dibuktikan dengan SK Tim Sukses Paslon Nomor 4 tidak tercantum nama Kepala Desa Bulili (<i>Vide</i> Bukti PT-10). Lagipula, terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh tim Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato, namun laporannya telah dihentikan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.

b) Dalil Pemohon Terkait Politik Uang

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
1. Kecamatan Randangan		
11/b.1	Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.30 berempat di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan, saksi Suparto Kunji diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Tante Kuu, pengakuan Tante Kuu, pengakuan Tante Kuu pada saat itu ia diberi uang oleh sdr Kisman Katili dan uang tersebut dari sdr Saipul Mbuinga alias Njere yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dengan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), dengan nomor seri uang sebagai berikut:	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam Laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak

	GDO946150; REO237765; PAU614564; NLL410354; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-13)	memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
12/1.2	Bahwa saksi Arifin Abdul telah mengetahui adanya Anggota KPPS TPS 4 Desa Motolohu bernama sdr Andres Djakaria alias guru telah melakukan bagi-bagi uang kepada pemilih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di rumah-rumah warga, dimana setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- / perorang. Bukti rekaman video yang ditandai (Bukti P-14)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
2. Kecamatan Marisa		
12/b.2	Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 8.30 bertempat di Desa Pohuwato Timur, dimana saksi Beng Lasantu diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Yani Samaun yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suhari Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut; HFB695760; ZPS762911; MEH459899; CDM314509; Bukti foto KTP saksi serta	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato

	utang yang ditandai (Bukti P-15)	<p>menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
3. Kecamatan Buntulia		
12/b.3	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Taluduyunu, dimana saksi Darna Tantu diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Masni Dunggio yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut; UHH632805; YFU903717; KDF723468; KFL 463067; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-16);</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020(<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
4. Kecamatan Paguat		
13/4.1	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 8.30 WITA bertempat di Desa Bumbulan, dimana saksi Iko diberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- dengan pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar dan Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr lin Saleh yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: KBG403509; CDQ273000; Bukti foto KTP saksi serta</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor:

	uang yang ditandai (Bukti P-17)	11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (Vide Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
13/b.4.2	Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 5.30 WITA bertempat di Desa Bumbulan, dimana saksi Ramla Nusi diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Marjan Hunowu yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut; SES350995; BCK510294; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-18)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (Vide Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
13/4.3	Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Husin Maku diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 3 (tiga) lembar yang diberikan oleh sdr Samin yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuina dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut;	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato

	REH742308; YDB260615; THY742626; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-19);	<p>sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
14/4.4	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Rasdin Suleman diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Marunia M Diko alias Ta Nou yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calin Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: HCJ836510; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-20)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sdr. Marunia M. Diko untuk memberikan/membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Bahwa nama Sdr. Marunia M. Diko tidak tercantum di dalam SK Tim Sukses Pihak Terkait, sehingga walaupun Sdr. Marunia M. Diko melakukan hal tersebut, hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait telah dilakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
14/4.5	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Rahman Bantengi diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Riski Polimengo yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: XCY904858; Bukti foto KTP</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu

	saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-21)	Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
5. Kecamatan Dengilo		
14/5.1	Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.30 WITA bertempat di Desa Popaya, dimana saksi Finci Nusi diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Usman Dai yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: HCQ805243; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-22);	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sdr. Usman Dai untuk memberikan/membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Bahwa nama Sdr. Usman Dai tidak tercantum di dalam SK Tim Sukses Pihak Terkait, sehingga walaupun Sdr. Usman Dai melakukan hal tersebut, hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Lagipula terhadap dugaan pelanggaran tersebut pihak Pemohon telah melaporkan Sdr. Usman Dai ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
15/5.2	Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Surni Luawo diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippi (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo dengan nomor seri uang sebagai berikut: NHP460843; LBB686308; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-23)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sdr. Alfian Hippi untuk memberikan/membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Bahwa nama Sdr. Alfian Hippi tidak tercantum dalam SK Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10) sehingga walaupun Sdr. Alfian Hippi melakukan hal tersebut, hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Lagipula terhadap dugaan pelanggaran tersebut pihak Pemohon telah melaporkan Sdr. Alfian Hippi ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
15/5.3	Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan

	<p>pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Ramin Musa perlihatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kemudian diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippi (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo dirumah sdr Rahmad Dalangko selaku kordes Desa Karya Baru pemenang Pasangan Calob Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dengan nomor seri uang sebagai berikut: UCR388926; JEK552065; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-24);</p>	<p>menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sdr. Alfian Hippi untuk memberikan/membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Bahwa nama Sdr. Alfian Hippi tidak tercantum di dalam SK Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10) sehingga walaupun Sdr. Alfian Hippi melakukan hal tersebut, hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Lagipula terhadap dugaan pelanggaran tersebut pihak Pemohon telah melaporkan Sdr. Alfian Hippi ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
15/5.4	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Usman Dunggio diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippi (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo, dan kemudian diberikan oleh sdr Iswan Hippi alias Iswan sejumlah uang Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar dengan nomor seri uang sebagai berikut: FFE089016; JEA526602; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-25);</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sdr. Alfian Hippi untuk memberikan/membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Bahwa nama Sdr. Alfian Hippi tidak tercantum di dalam SK Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10) sehingga walaupun Sdr. Alfian Hippi melakukan hal tersebut, hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Lagipula terhadap dugaan pelanggaran tersebut pihak Pemohon telah melaporkan Sdr. Alfian Hippi ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
16/5.5	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Hutamoputi, dimana saksi Nurdin Parapa diberikan uang sejumlah Rp. 800,000,- dengan pecahan</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh tim Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganan laporan</p>

	Rp. 100.000,- 8 (delapan) lembar oleh sdr Kasmat Salehe, pemberian uang dimaksud sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Kepala Desa Hutamoputi dan Anggota BPD tentang kepada siapa saja, kapan dan dimana uang akan dibagikan. Hal tersebut jelas dalam percakapan <i>via whatsapp</i> antara Kasmat Salehe dan Sri Wahyuni Patila; Alat Bukti Surat: Bukti potongan percakapan <i>via whatsapp</i> yang ditandai (Bukti P-26);	tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
6. Kecamatan Popayato Timur		
16/6.1	Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Ratna Ali diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Ibu Inang Taha Istri dari Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: YPE740099; SED049890; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-27)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Sdri. Inang Taha untuk memberikan/membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Bahwa nama Sdri. Inang Taha tidak tercantum dalam SK Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10) sehingga walaupun Sdri. Inang Taha melakukan hal tersebut, hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Lagipula terhadap dugaan pelanggaran tersebut pihak Pemohon telah melaporkan Sdri. Inang Taha ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
16/6.2	Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Pandi Hasan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu

	berikut: NEB882529; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-28)	Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
17/6.3	Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Hasrun Djafar bersama Alim Kokalo diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: MCD946042; LKD054133; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-29)	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
17/6.4	Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Alim Kokalo bersama Hasrun Djafar diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana

	<p>Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: WFD510641; FCD265629; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-30);</p>	<p>terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15) akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
17/6.5	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 24.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Umar Ikano diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: YKJ381180; JJO498215; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-31)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
18/6.6	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Titin Idoa diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10).

	<p>oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: DFQ429689; ROH408684; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-32);</p>	<p>2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
18/6.7	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Deko Jauhari diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: LJR540066; TCR0013602; Bukti foto KTP saksi serta yang yang ditandai (Bukti P-33);</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
18/6.8	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di TPS II Desa</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p>

	<p>Tahele, dimana saksi Saipul Pakeu diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: UPS472567; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-34);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
7. Kecamatan Lemito		
18/7.1	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 09.00 WITA bertempat di TPS II Desa Lemito, dimana saksi Abdul Rahman Hasan diberukan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Ibu Meli yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: XDH437785; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-35)</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

		Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
19/7.2	Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2020, dimana Jembris Labuga telah merekam sdr lan yang telah menerima uang dari sdr Angki sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kemudian telah dibagi-bagi kepada teman-temannya sebesar Rp. 100.000,- per orang di Desa Wanggarasi Barat. Dengan rekaman video yang ditandai (Bukti P-36);	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato. <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
8. Kecamatan Wanggarasi		
19/8	Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Kepala Desa Wonggarasi, dimana saksi Nanang Asim diberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 50 (lima puluh) lembar yang diberikan oleh sdr Ringke Tomelo yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 5 (Pihak terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: GCJ790968; LAH099756; MAU420553; EJJ248206; ZEU003569; RFE185254; NED186342; MEP473230; CDT352607; OFR174062; XC2966872; LEM 466610; LJJ031184; ZBT503997; NJW551507; UGU638920; TDK819328; JDG408331; ZPR1441521; CDF477519; UFF322466; OJS238316; YPU191402; FFS897506; YPW188044; OJA210072; NJN230633; KJP024724; LJU815565; DFL657579; NJD735694;	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>

	NKY489768; HJG792873; MJS061461; HFP463189; FCG259357; MKT071713; OEN953743; BFL287927; WCK980688; SGN717276; DDT043979; YPD190541; DFA388373; XAU335877; YPE695235; KJU470946; HJG973304; GJK516790; YPW188045; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-37)	
9. Kecamatan Popayato		
20/9	Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2020 pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Milik Saksi Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, dimana saksi Liko Rumampuk diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 10 (sepuluh) lembar yang diberikan oleh Sdr Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut: NJM548220; RPF017323; TDN819353; LJR083581; HJR972633; PEY878786; GJP769946; UFQ322295; OJQ537658; CDD167876; Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai (Bukti P-38);	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena 1. Bahwa tidak benar Sdr. Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa memberikan uang kepada Liko Rumampuk sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. 2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato (<i>Vide</i> Bukti PT-15), akan tetapi laporan tersebut telah dihentikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.
10. Kecamatan Popayato Barat		
20/10	Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2020 pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Molosifat Utara Kecamatan Popayato Barat, dimana saksi Dima Tangahu diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 3 (tiga) lembar yang diberikan oleh Sdr Iyam Zanatu alias Kia yang merupakan Tim Relawan Calon Bupati Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).	Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas karena: 1. Bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan tidak termasuk dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (<i>Vide</i> Bukti PT-10). 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Hal mana terhadap dugaan pelanggaran tersebut tim Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam laporan dengan register Nomor:

		<p>11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 (<i>Vide</i> Bukti PT-15). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghentikan penanganannya karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.</p> <p>Dengan demikian patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.</p>
--	--	--

c) Dalil Pemohon Terkait Intimidasi

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan “Bahwa pelanggaran berupa intimidasi yang terjadi secara sistematis terstruktur dan masif terjadi disaat saksi-saksi dari Pemohon sering mendapat ancaman dari tim relawan pasangan calon nomor urut 4, melalui kepala-kepala Desa se Kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Dan ancaman tersebut dirasakan oleh saksi-saksi pemohon sampai dengan sekarang, hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Kecamatan Popayato, dimana Tim Kuasa Hukum Nomor Urut 4 (empat) saksi-saksi pemohon telah dihadang dijalan pada saat menuju ke Bawaslu Pohuwato untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam laporan tindak pidana *money politic*.”

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena pada faktanya:

1. Bahwa tidak benar adanya ancaman dari Tim Relawan Pihak Terkait melalui Kepala-Kepala Desa kepada saksi-saksi Pemohon. Pada faktanya Pihak Terkait tidak pernah membentuk Tim Relawan (*Vide* Bukti PT-10)
2. Bahwa Pemohon Bersama dengan Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang menghadang Tim Advokasi Pihak Terkait. Hal ini telah dilaporkan ke Polres Pohuwato dengan bukti laporan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/161.a/XII/2020/SPKT/Res-Phwto tertanggal 19 Desember 2020. (Bukti PT-16).
3. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan atas nama Arlin Abdullah tertanggal 19 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak merasa keberatan atau terintimidasi dengan kedatangan pengacara atas nama Bapak Ir. H. M. Pauzil Bakari S.H pada hari Rabu

tanggal 16 Desember 2020 di rumah yang bersangkutan. (Bukti PT-17).

Dengan demikian, patut apabila dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilkota.

Dalam Pokok Permohonan

4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 15.30 WIT, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
6. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:
- 7.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, S.E.,Sy dan Drs. Zairin T.D	10.484
2.	Hi Ibrahim Bouti, S.PT., M.PA dan Hj. Miswar Yunus	15.605
3.	H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Z. Hasan	27.200
4.	Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.I.P., M.Si	37.190
Total Suara Sah		90.479

8. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Bukti PT-02 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 152/PL.02.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, tanggal 24 Desember 2020.
3. Bukti PT-03 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.30 WITA.
4. Bukti PT-04 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).

5. Bukti PT-05 Tanda terima Berita Acara Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pohuwato hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.
6. Bukti PT-06 Hasil *screenshot* berita *online* di situs Dulohupa: <https://dulohupa.id/kpu-pohuwato-tetapkan-hasil-rekapitulasi-suara-ini-hasilnya/> pada tanggal 15 Desember 2020.
7. Bukti PT-07 Hasil *screenshot* berita *online* di situs pojok6 : <https://pojok6.id/2020/12/15/kpu-tetapkan-saipul-suharsi-peraih-suara-terbanyak-di-pilkada-pohuwato/> pada tanggal 15 Desember 2020.
8. Bukti PT-08 Hasil *screenshot* berita *online* di situs gopos : <https://gopos.id/hasil-perhitungan-kpu-pasangan-sms-peraih-suara-terbanyak-pilkada-pohuwato/> pada tanggal 15 Desember 2020.
9. Bukti PT-09 Video berupa *live streaming* di laman Facebook KPU Kabupaten Pohuwato tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 15 Desember 2020.
10. Bukti PT-10 SK Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Periode 2020-2025 (Saipul A. Mbuinga - Hj. Suharsi Igrisa), tanggal 30 Agustus 2020.
11. Bukti PT-11 Putusan Pengadilan Negeri Marisa dalam Perkara Nomor:84/Pid.Sus/2020/PN Mar. tanggal 18 November 2020.
12. Bukti PT-12 Instruksi No. 188/Ins/BKPP/808-III tanggal 10 Maret 2020, Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
13. Bukti PT-13 Keputusan Bupati Nomor : 405/SK-BUP/813-VII Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Ketentuan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati Pohuwato Periode Tahun 2021-2024 Di Lingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato tanggal 28 Agustus 2020.
14. Bukti PT-14 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan yang diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2020.

15. Bukti PT-15 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan yang diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020.
16. Bukti PT-16 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/161.a/XII/2020/SPKT/Res-Phwto tertanggal 19 Desember 2020.
17. Bukti PT-17 Surat Pernyataan atas nama Arlin Abdullah tanggal 19 Desember 2020.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Januari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan LHP nomor 84/LHP/PM.00.02/XII/2020 (Bukti PK-01);
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 adalah sebagai berikut (Bukti PK-2);

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hamdi Alamri, SE,SY dan Drs. Zairin T.D Maksud	10.480
2	Hi. Ibrahim Bouty, S.PT, M.PA dan Hj. Miswar Yunus	15.605
3	H. Iwan Sjafudin Adam, SH dan Zunaidi Hasan	27.200
4	Saiful Mbuinga dan Suharsih Igrisa, S.IP, M.Si	37.190

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.200 suara

sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan Calon nomor urut 4 dengan jumlah 37.190 suara yang memiliki selisih perbedaan perolehan suara dengan pemohon sejumlah 9.900 suara; Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato Hasil Perolehan suara Pasangan Calon H. Iwan Adam, SH dan Zunaidi Hasan yakni berjumlah 27.200 suara dan Saiful Mbuinga dan Suharsih Igrisa, S.Ip.,M.Si berjumlah 39.190 suara, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 (*Vide* Bukti PK-2);

3. Berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat sebelum memasuki masa Kampanye telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa Sosialisasi Netralitas Aparat Desa yang dilaksanakan di 2 (dua) Zona yakni Zona 1 (satu) meliputi Kecamatan Dengilo, Paguat, Marisa, Buntulia, Duhiadaa, Patilanggio, dan Zona 2 (dua) meliputi Kecamatan Randangan, Taluditi, Wonggarasi, Lemito dan Popayato Group. Kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran Netralitas Aparat Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, (Bukti PK-03);
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pohuwato telah melaksanakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Pohuwato melalui media daring yang dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI dan Asisten Komisi ASN yang diikuti oleh seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Bukti PK-04);
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato sejak dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tolak Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana Pemilihan khususnya praktek politik uang, (Bukti PK-05);

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah membentuk Desa Anti Politik Uang di beberapa desa di Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pemilihan khususnya praktek politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, (Bukti PK-06);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah mengirim surat himbauan dengan Nomor : 44/K.GO.05/PM.00.02/XII/2020 kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak melakukan praktek Politik Uang selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 (Bukti PK-07);
- Bahwa pada saat memasuki masa tenang Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan Patroli Pengawasan Tolak Politik Uang yang dihadiri oleh Seluruh Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan dan Desa baik melalui media Luring dan Daring sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek politik uang pada masa tenang sampai dengan pungut hitung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 (Bukti PK-08);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Penandatanganan Fakta Integritas Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertempat di Aula Panua II Pemda Pohuwato, (Bukti PK-09);

B. Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran terhadap dalil Pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi politik birokrasi.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melalui Panwas Kecamatan telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap kegiatan dilaksanakan oleh Gubernur Gorontalo di beberapa tempat dan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan Randangan, Panwas Kecamatan Taluditi dan Panwas Kecamatan Lemito, kegiatan tersebut dalam rangka pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh Virus Covid-19, (Bukti PK-10);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melalui Jajaran Pengawas Kecamatan dan Desa telah melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap kegiatan yang dilaksanakan Partai Golkar dalam rangka kegiatan konsolidasi partai yang

dihadiri langsung oleh Bapak Syarif Mbuinga sebagai Ketua Bapilu Partai Golkar Provinsi Gorontalo (Bukti PK-11);

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 4.a, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran yakni dengan cara menerima Laporan dari pelapor atas nama Risno Adam pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan terlapor Aripin Tuda sebagai Kepala Desa dan kemudian diregistrasi dengan nomor : 02/LP/PB/Kab/29.06/X/2020, Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran secara komprehensif sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020; (Bukti PK-12)
- Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan bersama oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Gakumdu Kabupaten Pohuwato pelanggaran tersebut diteruskan ke Pengadilan Negeri Pohuwato untuk ditindaklanjuti dan oleh Pengadilan Negeri Pohuwato memutuskan bahwa tersangka dinyatakan bersalah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pohuwato Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN.Mar tertanggal 18 November 2020 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor : 109/Pid.Sus/PT.Gt. tertanggal 27 November tahun 2020, (*vide* Bukti PK-12);
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.1, Bawaslu Kabupaten Pohuwato beserta jajaran tidak menerima informasi atau mengetahui terkait kegiatan dimaksud karena pada saat yang sama jajaran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam hal ini Panwas Kecamatan dan Desa menghadiri atau melakukan kegiatan Pengawasan secara langsung terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan tingkat kecamatan, (Bukti PK-13);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam terkait dengan Kampanye yang dilakukan oleh Amin Haras di Pohon Cinta dengan cara photo bersama masyarakat yang ada disekitar pohon cinta namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materinya, maka

Bawaslu meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampain laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga laporan tersebut tidak diregister;

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.2, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam pada tanggal 16 Oktober 2020 dan diregistrasi dengan nomor : 03/LP/PB/Kab/29.06/X/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu RI No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti PK-14)
- Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato perbuatan terlapor atas nama Nasir Giasi tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga proses penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan. (*Vide* Bukti PK-14);
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonan pemohon angka 4.3, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima informasi atau mengetahui dan tidak menerima laporan/temuan terkait dengan kegiatan dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.4. Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran yakni dengan cara menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam dengan terlapor atas nama Muslimin Laisa pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dan diregister dengan nomor : 13/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 pada rapat pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) *juncto* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Bukti PK-15);

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.4, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan pengawasan secara melekat pada saat proses sebelum dimulainya tahapan pemungutan suara sampai dengan tahap penghitungan suara dimasing-masing TPS dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon se-Kecamatan Marisa sebagaimana yang tercantum sebagai berikut (Bukti PK-16):

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi Alamri, SE,SY dan Drs. Zairin T.D Maksud	638
2.	Hi. Ibrahim Bouty, S.PT, M.PA dan Hj. Miswar Yunus	1565
3.	H. Iwan Sjafrudin Adam, SH dan Zunaidi Hasan	5240
4.	Saiful Mbuinga dan Suharsih Igrisa, S.IP, M.Si	4504

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.5. Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran yakni dengan cara menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam dan terlapor Muhtar Lopuo pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dan diregister dengan Nomor: 14/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020, Bawaslu Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Bersama Nomor Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 kemudian pada rapat pembahasan kedua, Bawaslu bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan laporan dugaan

pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Bukti PK-17);

C. Hasil penanganan pelanggaran terhadap dalil pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran politik uang.

1. Kecamatan Randangan

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Tante Kuu, Kisman Katili dan Saiful Mbuinga alias Njere, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Bukti PK-18);
- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan Pelapor atas Nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Andres Zakaria alias guru, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan

pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

2. Kecamatan Marisa

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Yan Samaun, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

3. Kecamatan Buntulia

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu

Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Mastin Dunggio, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (*Vide* Bukti PK-18)

4. Kecamatan Paguat

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama lin Saleh, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);
- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Marjan Hunowu, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);
 - Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Samin, dan deregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten

- Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);
- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Marwiah M. Diko, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa (*Vide* Bukti PK-18);
 - Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan

terlapor atas nama Riski Polimengo, dan deregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

5. Kecamatan Dengilo

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Usman Dai, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa (*Vide* Bukti PK-18);
- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Alpian Hippie, dan diregister dengan Nomor : 13/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengananan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa, (*Vide* Bukti PK-15);
 - Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan

terlapor atas nama Kasmat Salahe, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

6. Kecamatan Popayato Timur

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Inang Taha, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penganganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Waliota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa, (*Vide* Bukti PK-18);

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Miman Hemuto, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

7. Kecamatan Lemito

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Ibu Meli, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Angki, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

8. Kecamatan Wanggarasi

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu

Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Ringke Tomelo, dan deregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

9. Kecamatan Popayato

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Saipul Mbuinga, dan deregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

10. Popayato Barat

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Iyam Zanatu, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide* Bukti PK-18);

D. Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi intimidasi secara terstruktur sistematis dan masif dimana saksi-saksi dari Pemohon sering mendapat ancaman dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Kepala-Kepala Desa se-Kecamatan di Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato sampai dengan jajaran pengawas tingkat desa selama melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi maupun laporan terkait dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh tim relawan pasangan calon nomor 4 melalui kepala-kepala Desa se-Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi atau laporan terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh kuasa hukum nomor urut 4 terhadap saksi-saksi pemohon yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor : 84/LHP/PM.00.02/XII/2020;
Dokumentasi Pengawasan.
2. Bukti PK-02 Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020.
3. Bukti PK-03 Undangan Nomor : B-141/K.GO.05/TU.00.01/XI/2019;
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparat Desa di Kabupaten Pohuwato,.
4. Bukti PK-04 Dokumentasi Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Pohuwato.
5. Bukti PK-05 Undangan Nomor B-17/K.GO.05-06/PM.01.02/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 di Kecamatan Paguat;
Undangan Nomor : 10/K.GO.05-03/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020 di Kecamatan Duhiadaa;
Dokumentasi Kegiatan.
6. Bukti PK-06 Undangan Nomor : 41/K.GO.05/PM.01.XI/2020;
Dokumentasi Pembentukan Desa Anti Politik Uang di beberapa desa di Kabupaten Pohuwato dengan Undangan Nomor :
7. Bukti PK-07 Surat Himbauan Nomor : 024/K.GO.05/PM.00.02/IX/2020, yang ditujukan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk

tidak melakukan praktek Politik Uang selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato.

8. Bukti PK-08 Undangan Nomor : 46/K.GO.05/PM.00.02/XII/2020 tentang Apel Patroli Pengawasan;
Dokumentasi Kegiatan Patroli Pengawasan Tolak Politik Uang yang dihadiri oleh Seluruh Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Pohuwato.
9. Bukti PK-09 Materi Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
Dokumentasi Penandatanganan Fakta Integritas Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertempat di Aula Panua II Pemda Kab. Pohuwato.
10. Bukti PK-10 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan Randangan Nomor : 186/LHP/PM.00.03/XII/2020;
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan Taluditi Nomor : 077/LHP/PM.00.03/XI/2020;
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan Lemito Nomor : 091/LHP/PM.00.03/XI/2020.
11. Bukti PK-11 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Buhu Jaya Nomor : 250/LHP/PM.00.04/X/2020;
Laporan Hasil Pengawasan Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Nomor : 125/LHP/PM.00.04/X/2020;
Surat Gubernur Gorontalo Nomor : 100/1222/Pemkersa tentang Peresetujuan Izin Kampanye Pilkada serentak tahun 2020.
12. Bukti PK-12 Dokumen Penanganan Pelanggaran laporan dengan Nomor Register: 02/LP/PB/Kab/29.06/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020.
13. Bukti PK-13 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan Marisa Nomor: 082/LHP/PM.00.03/X/2020;
Dokumentasi pengawasan kegiatan.
14. Bukti PK-14 Dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan Nomor register : 03/LP/PB/Kab/29.06/X/2020.
15. Bukti PK-15 Dokumen Penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor register:13/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020.

16. Bukti PK-16 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marisa Nomor : 84/LHP/PM.00.02/XII/2020;
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Formulir D. Hasil KWK).
17. Bukti PK-17 Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap laporan dengan Nomor register : 14/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020.
18. Bukti PK-18 Dokumen Penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor register:11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan

selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu,

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa objek yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-03 = Bukti PK-02];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tenggang waktu pengajuan permohonan, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu, yaitu seharusnya permohonan diajukan paling lambat pada hari Kamis, 17 Desember 2020;

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang kemudian diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Pohuwato pada 16 Desember 2020 dengan tautan <https://kab-pohuwato.kpu.go.id/pengumuman-penetapan-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-pilkada-2020-tingkat-kabupaten-pohuwato/>;

[3.6.6] Bahwa berdasarkan hal demikian, dengan merujuk pada hari/tanggal ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja akan diawali pada hari Selasa, 15 Desember 2020, dan akan berakhir pada hari Kamis, 17 Desember 2020. Namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah tindakan penetapan rekapitulasi hasil oleh Termohon pada forum Rapat Pleno, telah dilakukan pula tindakan mengumumkan penetapan rekapitulasi

hasil tersebut dalam laman KPU Kabupaten Pohuwato. Dengan merujuk pada hari/tanggal pengumuman dalam laman KPU Kabupaten Pohuwato demikian, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan akan diawali pada Rabu, 16 Desember 2020 dan akan berakhir pada hari Jumat, 18 Desember 2020;

Bahwa adanya dua peristiwa hukum, yaitu hari/tanggal ditetapkannya rekapitulasi serta hari/tanggal diumumkannya penetapan rekapitulasi melalui laman internet, yang keduanya dapat dipergunakan sebagai acuan hari/tanggal pengajuan permohonan, telah memunculkan situasi ketidakpastian hukum;

[3.6.7] Bahwa Mahkamah memahami penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno sebenarnya secara materiil telah meliputi pula tindakan pengumuman penetapan tersebut. Akan tetapi adanya tahapan “pengumuman penetapan rekapitulasi” yang dilakukan Termohon terpisah dari rapat/sidang pleno “penetapan rekapitulasi” telah memunculkan perbedaan antara pengumuman secara materiil (yaitu pengumuman melalui tindakan) dengan pengumuman secara formil (yaitu pengumuman melalui dokumen resmi). Dokumen berjudul “Pengumuman Nomor: 879/PL.02.6-Pu/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020” disertai lampiran berupa surat keputusan Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan, yang diunggah Termohon ke laman internet atau media lainnya menurut Mahkamah merupakan bentuk pengumuman secara formil;

[3.6.8] Bahwa menurut Mahkamah kedua peristiwa hukum demikian, yaitu penetapan rekapitulasi dalam rapat pleno maupun pengumuman penetapan rekapitulasi melalui laman internet atau media lainnya, pada hakikatnya secara materiil adalah tindakan mempublikasikan atau mengumumkan kepada masyarakat luas terutama kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan gubernur, bupati, maupun walikota. Namun ketika penetapan rekapitulasi dan pengumuman penetapan rekapitulasi dilakukan pada hari/tanggal yang berbeda, tentu tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengakui keduanya sebagai titik pangkal penghitungan dimulainya tenggang waktu pengajuan permohonan karena hal demikian, sekali lagi, hanya akan menimbulkan kebingungan di lapangan serta ketidakpastian hukum;

[3.6.9] Bahwa untuk menghindari kerugian yang timbul akibat perbedaan antara hari/tanggal penetapan rekapitulasi dengan hari/tanggal pengumuman penetapan rekapitulasi, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan akan dihitung

sejak terjadinya peristiwa hukum berupa diumumkannya, diinformasikannya, atau diunggahnya penetapan rekapitulasi hasil tersebut dalam laman KPU Kabupaten Pohuwato, terutama karena hal demikian secara tegas dinyatakan oleh Termohon sebagai pengumuman (vide pertimbangan hukum pada paragraf [3.6.5] sampai dengan paragraf [3.6.7] di atas). Pilihan Mahkamah demikian tidak lain demi meniadakan atau meminimalisir potensi kerugian para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, terutama pada tahap awal yaitu tahap pengajuan permohonan;

[3.6.10] Bahwa untuk mencegah terulangnya ketidakpastian hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalam pemilihan yang akan datang penyelenggara pemilihan harus menegaskan, baik secara tertulis dalam dokumen hukum maupun dalam praktik, bahwa tindakan hukum berupa penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dalam rapat/sidang pleno yang dihadiri setidaknya para pihak peserta pemilihan dan Bawaslu adalah sekaligus sebagai peristiwa hukum pengumuman penetapan rekapitulasi tersebut kepada masyarakat luas;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/AP3/12/2020, meskipun Pemohon salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan rakapitulasi” padahal penghitungan yang benar adalah “3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman penetapan rakapitulasi, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 152/PL.02.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2, serta Bukti PT-02) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H. dan Zunaidi Z. Hasan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, adalah 147.486 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pohuwato;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, atau 2% dari 90.479 suara, atau sejumlah 1.810 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara

Pemohon adalah 27.200 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.190 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 9.990 suara (11,04%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (“TSM”). Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menurut Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Marisa dan PPK Desa Marisa, Kecamatan Popayato, menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Gubernur Gorontalo membagikan bantuan didampingi Bupati Pohuwato Sarif Mbuinga;
3. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat;
4. Pihak Terkait memiliki hubungan darah dengan Bupati petahana;
5. Wakil Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD berkampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Ketua DPRD di Sekretariat DPD II Golkar menyerahkan bantuan kepada KUA se-Kabupaten;
7. Camat Marisa sudah mengetahui hasil perolehan suara sebelum rekapitulasi selesai;
8. Terjadi politik uang di Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Paguat, Kecamatan Deggilo, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Lemito, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Barat; dan
9. Saksi Pemohon diintimidasi oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-38

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten

Pohuwato, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-16; adapun Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengajukan Bukti PK-01 dan Bukti PK-09 sampai dengan Bukti PK-18;

[3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Dalil bahwa Kepala Desa Marisa menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah terbukti benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa (vide Bukti P-4), namun Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa ketidaknetralan Kepala Desa yang ditunjukkan melalui foto bersama demikian telah mempengaruhi pilihan para pemilih;
2. Mengenai dalil pembagian bantuan sosial oleh Gubernur Gorontalo dengan didampingi Bupati Pohuwato Sarif Mbuinga, Pemohon tidak menerangkan lebih lanjut sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa hal mana dari pembagian bantuan sosial demikian yang merupakan pelanggaran pemilihan;
3. Mengenai dalil adanya pertemuan rutin antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato dengan masyarakat, Mahkamah tidak menemukan penjelasan lebih lanjut apakah yang bersangkutan melakukan pertemuan dalam kapasitas sebagai pejabat publik atau sebagai pengurus partai politik pendukung pasangan calon tertentu.
4. Mengenai penyerahan bantuan oleh Ketua DPRD di Sekretariat DPD II Golkar kepada KUA se-Kabupaten, Pemohon tidak menguraikan lebih jelas apakah bantuan tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD atau sebagai Pengurus DPD II Partai Golongan Karya;
5. Mengenai adanya politik uang di Kecamatan Randangan, Marisa, Buntulia, Paguat, Denggilo, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Popayato, dan Popayato Barat, Pemohon tidak menjelaskan apakah pembagian uang kepada satu pemilih di setiap kecamatan tersebut di atas dapat dinilai bersifat massif dan berpengaruh signifikan pada jumlah serta pilihan pemilih;
6. Mengenai dalil terjadinya intimidasi kepada saksi Pemohon oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kepala desa semua kecamatan di Kabupaten Pohuwato, Pemohon tidak menguraikan maupun membuktikan dalil-dalilnya;

7. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

[3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.33 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

KETUA,

Ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Aswanto

Ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Ttd.

Enny Nurbaningsih

Ttd.

Arief Hidayat

Ttd.

Saldi Isra

Ttd.

Wahiduddin Adams

Ttd.

Suhartoyo

Ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.